



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR: 7/DPRD/2021

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN PERATURAN DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2011  
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILANS RAKYAT DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2019-2024, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

7. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan lembaran provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0050), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 Nomor 002, Tambahan Lembaran Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0112);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2019-2024;
  2. Penyampaian Laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang disampaikan dalam Rapat Paripurna pada tanggal 31 Agustus 2021;
  3. Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang disampaikan dalam Rapat Paripurna pada tanggal 2 September 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 2 September 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
WAKIL, KETUA,  
ALOYSIUS MALO LADI



**Tembusan :**

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.